

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 138 TAHUN 2005
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 370 tentang Madrasah Aliyah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kab./Kota;
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maros Nomor : Kd.21.07/4/PP.03.2/224/2005 dan Kab. Luwu Nomor : Kd. 08/4/PP.00.1/78/2005 Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.
- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini di berikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : **M a k a s s a r**

Pada Tanggal : 11 Julil 2005



An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam

Drs. H. Nurdin Baturante, M.Ag
NIP. 150 197 127

Tembusan Yth:

1. Direktur Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
(sebagai laporan)
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maros, Kab. Luwu;
4. Madrasah yang bersangkutan;

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 138 TANGGAL, 11 JULI 2005**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	Madrasah Aliyah Nahdatul Ulum Jl. Samudra No. 19 Soreang Kel. Soreang Kec. Maros Baru/Lau Kab. Maros Didirikan Tahun 1995 Yayasan Al- Asy'ariyah	312.73.08.04.222	D/Kw.21./MA/010/2005
02	Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Jl. Poros Makassar Palopo Desa Salu Bua Kec. Suli Kab. Luwu Didirikan Tahun '06-11-1993 Yayasan Nurul Hidayah	312.73.17.03.223	D/Kw.21./MA/011/2005
03	Madrasah Aliyah Al- Mawasir Jl. Lamasi Desa Padang Kanua Kec. Lamasi Kab. Luwu Didirikan Tahun '22-06-2003 Yayasan Pendidikan Islam Al- Mawasir	312.73.17.09.224	D/Kw.21./MA/012/2005

Makassar, 11 Juli 2005

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam



Drs. H. Nurdin Baturante, M.Ag
NIP. 150 197 127